Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari skripsi yang saya buat, dapat di Tarik kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak hasil perkawinan tidak tercatat di Indonesia masih menghadapi dualisme dan celah hukum (Lego Vacum) yang signifikan jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif. Di satu sisi, KHI secara tekstual formal dalam Pasal 99 dan Pasal 100 cenderung membatasi hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan tercatat hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga secara normatif melepaskan kewajiban ayah biologis dalam memberikan nafkah wajib *(nafaqah)*.
2. Di sisi lain, dinamika hukum positif di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat progresif pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan monumental tersebut mengubah lanskap hukum dengan menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan formal tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) atau alat bukti lain menurut hukum memiliki hubungan darah. Implikasinya, secara hukum positif, ayah biologis memikul tanggung jawab yuridis untuk memenuhi hak-hak dasar anak, termasuk hak atas nafkah, pendidikan, dan pemeliharaan (hadhanah).
3. KHI belum diamandemen secara resmi untuk mengakomodasi pemikiran progresif Putusan MK tersebut, sehingga dalam praktiknya di Pengadilan Agama, pembuktian dan pemenuhan hak nafkah ini masih sangat bergantung pada penemuan hukum *(rechtsvinding)* oleh hakim yang responsif. Oleh karena itu, perlindungan hak nafkah anak hasil perkawinan tidak tercatat memerlukan rekonstruksi hukum yang integratif, baik melalui revisi komprehensif terhadap KHI maupun penguatan hukum acara, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi anak sebagai subjek hukum yang tidak berdosa atas status perkawinan kedua orang tuanya.

B. Saran

1. Bagi lembaga legislatif, Perlu segera dilakukan revisi dan amandemen formal terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 99 dan Pasal 100, agar secara eksplisit mengakomodasi substansi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Hal ini sangat krusial demi menghilangkan dualisme hukum dan menciptakan keselarasan antara hukum Islam yang diterapkan di Indonesia dengan hukum positif.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Khususnya Hakim Pengadilan Agama), Diharapkan para hakim di lingkungan Peradilan Agama terus mengedepankan paradigma penemuan hukum yang progresif dan responsif gender serta anak. Hakim tidak boleh terjebak pada positivisme hukum tekstual formal KHI, melainkan harus menjadikan perlindungan hak asasi anak dan pembuktian ilmiah (seperti tes DNA) sebagai dasar utama dalam menetapkan kewajiban nafkah bagi ayah biologis.
3. Bagi Masyarakat, Masyarakat harus meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) bukan hanya demi legalitas formalitas orang tua, melainkan sebagai bentuk perlindungan preventif dan jaminan hak keperdataan serta hak nafkah anak di masa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri